



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 19 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 41 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna, Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten dapat menyusun petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan sumberdaya alam Desa di wilayah masing-masing;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan dan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017, Tentang Pengembangan dan Penerapan Tekhnologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna di Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
9. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
10. Inovasi TTG adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
11. Sumber Daya Alam adalah semua benda, daya, keadaan, fungsi alam, dan makhluk hidup, yang merupakan hasil proses alamiah, baik hayati maupun nonhayati, terbarukan maupun tidak terbarukan.
12. Pengembangan TTG adalah suatu cara, proses, perbuatan atau upaya untuk pemanfaatan TTG secara berkelanjutan.
13. Penerapan TTG adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan Teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.

14. Pemetaan TTG adalah suatu proses terpadu yang mencakup pengumpulan, pengolahan dan visualisasi data spasial (keruangan) serta data pendukung lainnya guna menggambarkan suatu kondisi/keadaan TTG.
15. Penelusuran TTG adalah proses, cara, perbuatan menelaah untuk mencari, menyeleksi, dan memilih TTG yang diperlukan.
16. Pengkajian TTG adalah proses, cara, perbuatan mengkaji, penyelidikan, pelajaran yang mendalam dan penelaahan terhadap TTG.
17. Pendokumentasian adalah kegiatan atau proses pekerjaan mencatat atau merekam suatu peristiwa dan objek atau aktifitas yang dianggap berharga dan penting atau menyediakan keterangan dalam bentuk dokumen baru tentang pengetahuan dalam arti yang luas sebagai hasil kegiatan manusia dan untuk keperluan itu mengumpulkan dan menyusun keterangan-keterangan.
18. Pemasaran TTG adalah proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan atau perihal menyebarluaskan ke masyarakat.
19. Pelindungan TTG adalah proses, cara, perbuatan melindungi invensi TTG yang diciptakan oleh masyarakat.
20. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pos Pelayanan TTG selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga pelayanan TTG antardesa yang berkedudukan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG
22. Pos Pelayanan TTG Desa selanjutnya disebut Posyantek Desa adalah lembaga pelayanan TTG di desa yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
23. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
24. Badan Usaha Milik Antar Desa selanjutnya disebut BUMDesa Bersama merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih untuk kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
25. Gelar TTG adalah ajang promosi dan atau uji terap hasil inovasi atau pengembangan TTG dari masyarakat dan atau instansi/lembaga pemerintah dan swasta dengan maksud untuk mempercepat penyampaian atau difusi teknologi spesifik lokasi kepada pengguna.

BAB II

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dipergunakan untuk dimanfaatkan dan didayagunakan sebagai komoditas ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan.
- (2) Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan Sumber Daya Alam yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa melalui penerapan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difokuskan untuk:
- a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - b. membuka lapangan kerja;
 - c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
 - d. meningkatkan pendapatan pemerintah desa; dan
 - e. meningkatkan nilai tambah produk.

BAB III
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TTG DESA
Bagian Kesatu
Pengembangan TTG

Pasal 3

Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan antara lain:

- a. Penelusuran TTG;
- b. Pemetaan TTG;
- c. Pengkajian TTG;
- d. Pendokumentasian;
- e. Pelindungan TTG; dan
- f. Pemasaran TTG.

Pasal 4

Penelusuran TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi identifikasi, verifikasi, dan validasi secara langsung atau tidak langsung dapat dilakukan melalui penyelenggaraan lomba Inovasi TTG.

Pasal 5

- (1) Pemetaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
- a. pemetaan TTG *eksisting* yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - b. pemetaan potensi sumber daya lokal dilakukan melalui identifikasi, verifikasi, dan validasi Sumber Daya Alam dan sumber daya manusia dengan memprioritaskan aspek pemanfaatan TTG, antara lain:
 1. penyediaan/pengolahan pangan;
 2. pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
 3. penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur;
 4. pengelolaan lingkungan; dan
 5. pemampuan ekonomi.
 - c. pemetaan kebutuhan TTG dilakukan melalui analisis TTG *eksisting* dan ketersediaan potensi Sumber Daya Alam.
- (2) Pemetaan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara partisipatif melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi TTG.
- (3) Hasil pemetaan kebutuhan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk perencanaan Pengembangan TTG dan Penerapan TTG.

Pasal 6

Pengkajian TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan terhadap hasil penelusuran inovasi teknologi dan sumber daya lokal untuk pengembangan dan penyempurnaan hasil temuan atau invensi TTG serta pengembangan produk unggulan.

Pasal 7

Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan melalui pengumpulan, pemilahan dan pemilihan, pengolahan, penetapan identitas dan penyimpanan data atau informasi yang terkait TTG dan atau sumber daya lokal.

Pasal 8

Pelindungan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memfasilitasi perlindungan hukum terhadap hasil temuan atau inovasi akar rumput.

Pasal 9

Pemasaran TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, dilakukan melalui fasilitasi jaringan pasar atau pemasaran dan akses modal atau permodalan.

Bagian Kedua Penerapan TTG

Pasal 10

Penerapan TTG dilakukan melalui kegiatan:

- a. perekayasaan TTG; dan
- b. pendayagunaan TTG.

Pasal 11

Perekayasaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan melalui kegiatan dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.

Pasal 12

Pendayagunaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan melalui pemasyarakatan TTG.

BAB IV PEMASYARAKATAN TTG

Pasal 13

- (1) Pemasyarakatan TTG dimaksudkan untuk menyebarluaskan TTG kepada masyarakat agar dapat dipahami, diterapkan dan dikembangkan.
- (2) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Gelar TTG;
 - b. proyek percontohan;
 - c. fasilitasi proses inkubasi;
 - d. komunikasi, informasi, publikasi TTG;
 - e. edukasi TTG; dan/atau
 - f. pembentukan lembaga atau pos pelayanan TTG.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Gelar TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, ditingkat Daerah.
- (2) Gelar TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pameran TTG;
 - b. lokakarya TTG;
 - c. temu inventor atau inovator TTG dan/atau investor;
 - d. forum komunikasi Posyantek;
 - e. widyawisata teknologi;
 - f. publikasi; dan
 - g. festival atau pameran potensi desa

Pasal 15

Proyek percontohan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, dirancang sebagai pengujian atau uji coba untuk menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan program dan mengetahui dampak pelaksanaan program.

Pasal 16

Fasilitasi proses inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi inovator, usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 17

Komunikasi informasi dan Publikasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, bertujuan untuk menstimulir, meluaskan dan mendorong Pengembangan dan Pemanfaatan TTG.

Pasal 18

Edukasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk mempengaruhi menumbuhkan kesadaran dan membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam hal Pengembangan TTG dan pemanfaatan TTG.

Pasal 19

Pembentukan lembaga atau pos pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk percepatan/akselerasi proses alih teknologi kepada masyarakat Desa sehingga harus dibentuk di setiap Desa dan/atau Kecamatan untuk optimalisasi dan pendayagunaan Sumber Daya Alam.

BAB V

LEMBAGA PELAYANAN TTG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Lembaga Pelayanan TTG terdiri atas:

- a. Posyantek antar Desa yang berkedudukan di Kecamatan; dan
 - b. Posyantek Desa yang berkedudukan di Desa.
- (2) Lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 21

- (1) Pembentukan Posyantek antar Desa yang berkedudukan di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan Posyantek Desa yang berkedudukan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Posyantek antar Desa dan Posyantek Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) selanjutnya didaftarkan pada Perangkat Daerah yang menangani bidang Kesatuan Bangsa dan politik, guna memperoleh Surat Keterangan Terdaftar Lembaga Kemasyarakatan.

Bagian Kedua Posyantek Antar Desa

Paragraf 1 Tugas dan Fungsi

Pasal 22

Posyantek antar Desa yang berkedudukan di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan perkumpulan Posyantek Desa; dan
- b. pendampingan dan fasilitasi pengelolaan Posyantek Desa.

Pasal 23

Posyantek antar Desa yang berkedudukan di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek antar Desa;
- b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
- c. memfasilitasi posyantek Desa dalam menganalisis dan mendesain pengembangan dan kebutuhan TTG
- d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
- e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
- f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
- g. mengkoordinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan TTG hasil dari Posyantek Desa; dan
- h. menyusun laporan pengelolaan Posyantek Desa.

Paragraf 2 Organisasi Posyantek antar Desa

Pasal 24

- (1) Pengurus Posyantek antar Desa dibentuk berdasarkan hasil musyawarah para utusan inovator TTG dan Posyantek Desa yang berasal dari desa yang berada dalam satu wilayah Kecamatan.
- (2) Pengurus Posyantek antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilarang berasal dari unsur aparatur sipil negara dan/atau unsur partisipan atau pengurus organisasi politik atau partai politik.

- (3) Jumlah dan susunan pengurus Posyantek antar Desa paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. seksi Pengembangan TTG; dan
 - e. seksi pelayanan TTG.
- (4) Masa bakti kepengurusan dalam satu periode paling lama 3 (tiga) tahun yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Posyantek antar Desa.
- (5) Camat memfasilitasi musyawarah pengurus lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

Pengurus Posyantek antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. mewakili unsur masyarakat;
- b. memahami adat istiadat masyarakat;
- c. berdomisili di Kecamatan lokasi Posyantek antar Desa;
- d. peduli terhadap masyarakat sekitar dalam mendayagunakan TTG;
- e. aktif, kreatif, dan inovatif;
- f. memiliki kemampuan manajerial;
- g. memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG;
- h. memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat;
- i. memiliki sifat jujur, disiplin, dan tidak tercela; dan
- j. berpengalaman dalam kerja sama dengan lembaga terkait.

Pasal 26

Pengangkatan, hak dan kewajiban pengurus Posyantek antar Desa di Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Camat dapat mengusulkan pergantian pengurus Posyantek antar Desa berdasarkan hasil musyawarah lembaga kemasyarakatan dalam rangka mengoptimalkan hubungan kerja Posyantek antar Desa.

Paragraf 3 Hubungan Kerja

Pasal 28

- (1) Hubungan kerja antara Posyantek antar Desa dengan Kecamatan bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara posyantek antar Desa dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kecamatan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja antara Posyantek antar Desa dengan pihak ketiga di Kecamatan bersifat kemitraan.

Pasal 29

Hubungan kerja antara Posyantek antar Desa dengan Posyantek Desa bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif dengan melibatkan pihak Kecamatan dan Desa.

Bagian Ketiga
Posyantek Desa
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi

Pasal 30

Posyantek Desa yang berkedudukan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai fungsi pengelolaan teknis operasional pengembangan dan penerapan TTG di tingkat Desa.

Pasal 31

Posyantek Desa yang berkedudukan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf (b) mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek Desa;
- b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis atau spesifikasi TTG;
- c. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
- d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
- e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
- f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
- g. memfasilitasi penerapan TTG; dan
- h. menyusun laporan pengelolaan Posyantek Desa.

Paragraf 2
Organisasi Posyantek Desa

Pasal 32

- (1) Pengurus Posyantek desa dibentuk berdasarkan hasil musyawarah perwakilan pelaku atau pemanfaat TTG dan kelembagaan masyarakat di desa.
- (2) Pengurus Posyantek Desa berasal dari unsur masyarakat yang secara terus menerus atau pernah turut serta dalam pengembangan TTG dan berdomisili di Desa setempat.
- (3) Pengurus Posyantek desa tidak boleh berasal dari unsur aparat sipil negara dan/atau unsur partisipan atau pengurus organisasi politik atau partai politik.
- (4) Jumlah dan susunan pengurus posyantek Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. seksi pengembangan; dan
 - e. seksi pelayanan.
- (5) Masa bakti kepengurusan dalam satu periode paling lama 3 (tiga) tahun yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Posyantek desa.
- (6) Kepala Desa memfasilitasi musyawarah perwakilan pelaku/pemanfaat TTG dan kelembagaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

Pengurus Posyantek Desa harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. mewakili unsur masyarakat;
- b. memahami adat istiadat masyarakat desa setempat;
- c. berdomisili di desa lokasi Posyantek Desa ;
- d. peduli terhadap masyarakat sekitar dalam mendayagunakan TTG;
- e. aktif, kreatif, dan inovatif;
- f. memiliki kemampuan manajerial;
- g. memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG;
- h. memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat;
- i. berpengalaman dalam kelembagaan kemasyarakatan di Desa;
- j. memiliki sifat jujur, disiplin, dan tidak tercela; dan
- k. berpengalaman dalam kerja sama dengan lembaga terkait.

Pasal 34

Pengangkatan, hak dan kewajiban pengurus Posyantek Desa di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 35

Kepala Desa dapat mengganti pengurus Posyantek Desa berdasarkan hasil musyawarah lembaga kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan hubungan kerja Posyantek Desa.

Paragraf 3 Hubungan Kerja

Pasal 36

- (1) Hubungan kerja antara Posyantek Desa dengan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Posyantek Desa dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja antara Posyantek Desa dengan pihak ketiga di Desa bersifat kemitraan.

BAB VI

KERJASAMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI TTG

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kementerian teknis atau badan atau lembaga nonkementerian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, badan pengkajian dan penerapan teknologi, perguruan tinggi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, sekolah menengah kejuruan, pihak swasta, pengusaha dan lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. sinergi;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. kesepakatan bersama;
 - f. itikad baik;
 - g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - h. persamaan kedudukan;
 - i. transparansi;
 - j. keadilan; dan
 - k. kepastian hukum.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian kerjasama yang memuat paling sedikit:
- a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pengakhiran kerja sama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (5) Dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat pengalihan TTG dari sumber teknologi kepada masyarakat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di Daerah.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di tingkat Kecamatan.

Pasal 39

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, penghargaan, dan/atau supervisi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi monitoring dan/atau evaluasi.
- (3) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk Tim Pembina Tingkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG di Desa.
- (2) Pembinaan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Desa.

Pasal 41

Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan dan kebijakan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Desa.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 42

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menangani bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa kepada Gubernur melalui Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 43

Segala pendanaan yang terkait dengan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa atau Dana Desa; dan
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Unit usaha yang saat ini dikelola oleh Warung Teknologi atau Posyantek dapat disesuaikan menjadi bagian dari unit BUMDesa atau BUMDesa Bersama.

Pasal 45

- (1) Posyantek dan Warung Teknologi yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) Posyantek dan Warung Teknologi atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 25 April 2024

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 25 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

MUHAMMAD ZAKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024 NOMOR: 19



Salinan sesuai aslinya,
KAPALA BAGIAN HUKUM,

ERNALDI, S.H., M.H
Pembina/ IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008